



**PUTUSAN**

Nomor 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riyan Dimas Adi Saputra  
Tempat lahir : Banyuwangi  
Umur/Tanggal lahir : 27/27 Juni 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Cokroaminoto Gg. Kamboja No.7, Br.Sari, Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.KTP Dusun Krasak, RT001/RW001, Kel.Kaotan, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Riyan Dimas Adi Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh DESI PURNANI, S.H., M.H., Dkk, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A, beralamat di Jalan PB Sudirman No 1 Denpasar-Bali berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Januari Nomor 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps.

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 1 dari 25



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN DIMAS ADI SAPUTRA bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI.No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYAN DIMAS ADI SAPUTRA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu kotak bekas rokok gio mild
  - 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika :
  - berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,16 gram (kode A)
  - berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,16 gram (kode B)
  - berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,16 gram (kode C)
  - berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,16 gram (kode D)
  - 3 (tiga) potong pipet bening
  - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu
  - 1 (satu) bungkus berisi satu buah timbangan digital
  - 1 (satu) buah isolasi coklat
  - 1 (satu) buah handpone merk oppo
  - 4 (empat) potong isolasi coklat

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 2 dari 25



- 4 (empat) potong tali plastic warna merah
- 4 (empat) bendel plastic klip kosong..

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa ia Terdakwa RIYAN DIMAS ADI SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pada pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, Desa Ubung, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada awal dakwaan Tim Satuan ResNarkoba Polresta Denpasar berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Dimana penangkapan tersebut merupakan hasil dari laporan masyarakat bahwa ada penyalahguna dan peredaran narkotika di daerah tersebut. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut maka anggota Tim Satuan ResNarkoba Polresta Denpasar melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa. Pengeledahan dilakukan di lokasi Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, Desa Ubung, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar dan di kos-kosan Terdakwa di Jl. Cokroaminoto Gg. Kamboja No. 7, Br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Kuta Utara, Kota

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 3 dari 25



Denpasar dengan disaksikan oleh orang umum dan ditemukan barang-barang yang disita dari Terdakwa berupa satu kotak bekas rokok gio mild, 4 (empat) potongan pipet masing-masing di dalamnya berisi plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika berat bersih 0,16 gram (kode A), berat bersih 0,16 gram (kode B), berat bersih 0,16 gram (kode C), berat bersih 0,16 gram (kode D), 3 (tiga) potong pipet bening, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) bungkusan berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 1 (satu) buah handpone merk oppo, 4 (empat) potong isolasi coklat, 4 (empat) potong tali plastik warna merah, 4 (empat) bendel plastik klip kosong.

Bahwa Terdakwa diberikan empat paket shabu oleh IRWAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 wita bertempat di dalam kamar kos di Cokroaminoto Gg. Kamboja No. 7, Br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Bahwa IRWAN (DPO) menyuruh menempel shabu dan memberikan Terdakwa enam paket shabu di dalam rokok gio mild. Selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh IRWAN (DPO) untuk menaruh shabu. Bahwa Terdakwa dibonceng oleh IRWAN (DPO) menuju Jl. Pondok Indah Cargo pada suatu tempat Terdakwa disuruh turun dan menaruh satu paket shabu disamping tanaman lalu Terdakwa foto, share posisi dikirim ke whatsappnya IRWAN (DPO), kemudian Terdakwa pindah ketempat yang lain masih disepertaran Pondok Indah cargo menempel satu paket shabu disamping tiyang listrik, kemudian pindah lagi di Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, ketika Terdakwa sedang foto-foto untuk menaruh shabu, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Bahwa Terdakwa bersedia menempel shabu karena Terdakwa berharap mendapatkan uang, sehingga bisa membeli makanan, disamping itu IRWAN (DPO) juga mengatakan akan memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap menempel shabu, namun saya belum dikasi uang karena belum selesai menempel shabu, keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkotika golongan I bukan tanaman.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no. Lab : 989/NNF/2021, yang dikeluarkan oleh Laboratories Forensik Cabang Denpasar menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening diduga narkotika yang disisihkan berat bersih 0,02 gram (Kode A), 0,02 gram (kode B), 0,02 gram (kode C), 0,02 gram (Kode D) serta urine Terdakwa RIYAN DIMAS ADI SAPUTRA disimpulkan bahwa disimpulkan bahwa nomor:

- 6737/2021/NF s/d 6740/2021/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 4 dari 25



mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkotika;

- 6737/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIYAN DIMAS ADI SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pada pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, Desa Ubung, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada awal dakwaan Tim Satuan ResNarkoba Polresta Denpasar berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dimana penangkapan tersebut merupakan hasil dari laporan masyarakat bahwa ada penyalahgunaan dan peredaran narkotika di daerah tersebut. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut maka anggota Tim Satuan ResNarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa. Penggeledahan dilakukan di lokasi Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, Desa Ubung, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar dan di kos-kosan Terdakwa di Jl. Cokroaminoto Gg. Kamboja No. 7, Br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Kuta Utara, Kota Denpasar dengan disaksikan oleh orang umum dan ditemukan barang-barang yang disita dari Terdakwa berupa satu kotak bekas rokok gio mild, 4 (empat) potongan pipet masing-masing di dalamnya berisi plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika berat bersih 0,16 gram (kode A), berat bersih 0,16 gram (kode B), berat bersih 0,16 gram (kode C), berat bersih 0,16 gram (kode D), 3 (tiga) potong pipet bening, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) bungkus berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 1 (satu) buah handpone merk oppo, 4 (empat) potong isolasi coklat, 4 (empat) potong tali plastik warna merah, 4 (empat) bendel plastik klip kosong.

Bahwa Terdakwa diberikan empat paket shabu oleh IRWAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 wita bertempat di dalam kamar kos

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 5 dari 25





di Cokroaminoto Gg. Kamboja No. 7, Br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Bahwa IRWAN (DPO) menyuruh menempel shabu dan memberikan Terdakwa enam paket shabu di dalam rokok gio mild. Selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh IRWAN (DPO) untuk menaruh shabu. Bahwa Terdakwa dibonceng oleh IRWAN (DPO) menuju Jl. Pondok Indah Cargo pada suatu tempat Terdakwa disuruh turun dan menaruh satu paket shabu disamping tanaman lalu Terdakwa foto, share posisi dikirim ke whatsappnya IRWAN (DPO), kemudian Terdakwa pindah ketempat yang lain masih diseputaran Pondok Indah cargo menempel satu paket shabu disamping tiang listrik, kemudian pindah lagi di Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, ketika Terdakwa sedang foto-foto untuk menaruh shabu, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Bahwa Terdakwa bersedia menempel shabu karena Terdakwa berharap mendapatkan uang, sehingga bisa membeli makanan, disamping itu IRWAN (DPO) juga mengatakan akan memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap menempel shabu, namun saya belum dikasi uang karena belum selesai menempel shabu, keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no. Lab : 989/NNF/2021, yang dikeluarkan oleh Laboratories Forensik Cabang Denpasar menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening diduga narkotika yang disisihkan berat bersih 0,02 gram (Kode A), 0,02 gram (kode B), 0,02 gram (kode C), 0,02 gram (Kode D) serta urine Terdakwa RIYAN DIMAS ADI SAPUTRA disimpulkan bahwa disimpulkan bahwa nomor: 6737/2021/NF s/d 6740/2021/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkotika ; 6737/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika.

**PPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RIYAN DIMAS ADI SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pada pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, Desa Ubung, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya pada

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 6 dari 25



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tidak memiliki ijin untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, narkoba golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada awal dakwaan Tim Satuan ResNarkoba Polresta Denpasar berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dimana penangkapan tersebut merupakan hasil dari laporan masyarakat bahwa ada penyalahguna dan peredaran narkoba di daerah tersebut. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut maka anggota Tim Satuan ResNarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa. Penggeledahan dilakukan di lokasi Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, Desa Ubung, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar dan di kos-kosan Terdakwa di Jl. Cokroaminoto Gg. Kamboja No. 7, Br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Kuta Utara, Kota Denpasar dengan disaksikan oleh orang umum dan ditemukan barang-barang yang disita dari Terdakwa berupa satu kotak bekas rokok gio mild, 4 (empat) potongan pipet masing-masing di dalamnya berisi plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkoba berat bersih 0,16 gram (kode A), berat bersih 0,16 gram (kode B), berat bersih 0,16 gram (kode C), berat bersih 0,16 gram (kode D), 3 (tiga) potong pipet bening, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) bungkusan berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 1 (satu) buah handpone merk oppo, 4 (empat) potong isolasi coklat, 4 (empat) potong tali plastik warna merah, 4 (empat) bendel plastik klip kosong.

Bahwa Terdakwa diberikan empat paket shabu oleh IRWAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 wita bertempat di dalam kamar kos di Cokroaminoto Gg. Kamboja No. 7, Br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Bahwa IRWAN (DPO) menyuruh menempel shabu dan memberikan Terdakwa enam paket shabu di dalam rokok gio mild. Selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh IRWAN (DPO) untuk menaruh shabu. Bahwa Terdakwa dibonceng oleh IRWAN (DPO) menuju Jl. Pondok Indah Cargo pada suatu tempat Terdakwa disuruh turun dan menaruh satu paket shabu disamping tanaman lalu Terdakwa foto, share posisi dikirim ke whatsappnya IRWAN (DPO), kemudian Terdakwa pindah ketempat yang lain masih diseputaran Pondok Indah cargo menempel satu paket shabu disamping tiyang listrik, kemudian pindah lagi di Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, ketika Terdakwa sedang foto-foto untuk menaruh shabu, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Bahwa Terdakwa bersedia menempel shabu karena Terdakwa berharap

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 7 dari 25



mendapatkan uang, sehingga bisa membeli makanan, disamping itu IRWAN (DPO) juga mengatakan akan memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap menempel shabu, namun saya belum dikasi uang karena belum selesai menempel shabu, keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, narkotika golongan I bukan tanaman.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no. Lab : 989/NNF/2021, yang dikeluarkan oleh Laboratories Forensik Cabang Denpasar menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening diduga narkotika yang disisihkan berat bersih 0,02 gram (Kode A), 0,02 gram (kode B), 0,02 gram (kode C), 0,02 gram (Kode D) serta urine Terdakwa RIYAN DIMAS ADI SAPUTRA disimpulkan bahwa disimpulkan bahwa nomor:

- 6737/2021/NF s/d 6740/2021/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkotika;
- 6737/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika.

PPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT MURTYANA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 jam 17.30 wita bertempat di Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, kel/desa Ubung, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar karena memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkotika
  - Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa berupa satu kotak bekas rokok gio mild, 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,16 gram (kode A), berat bersih 0,16 gram (kode B), berat bersih 0,16 gram (kode C), berat bersih 0,16 gram (kode D), 3 (tiga) potong pipet bening, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) bungkus berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 1 (satu) buah handpone merk oppo, 4 (empat) potong isolasi coklat, 4 (empat) potong tali plastic warna

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 8 dari 25





merah, 4 (empat) bendel plastic klip kosong

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa Kristal bening diduga narkotika diberikan oleh IRWAN pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 bertempat dikosan terdakwa yang juga kosan IRWAN Jl. Cokroaminoto Gg. Kamboja No. 7, Br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Kuta Utara, Kota Denpasar
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa diberikan Kristal bening diduga narkotika dengan tujuan untuk ditempel atau ditaruh pada suatu tempat
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa awalnya menerima enam paket plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika dari IRWAN
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa dua paket plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika sudah ditempel atau ditaruh disekitar Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar
- Bahwa menurut terdakwa berada di Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, kel/desa Ubung, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar dengan tujuan untuk menempel atau menaruh kristal bening diduga narkotika, saat ditangkap terdakwa, sedang berdiri memegang handphone
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Kristal bening diduga narkotika berat bersih seluruhnya 0,64 gram dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menempel atau menaruh kristal bening diduga narkotika.

2. Saksi NYOMAN NADI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 jam 17.30 wita bertempat di Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, kel/desa Ubung, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar karena memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkotika
- Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa RIYAN DIMAS ADI SAPUTRA berupa satu kotak bekas rokok gio mild, 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,16 gram (kode A), berat bersih 0,16 gram (kode B), berat bersih 0,16 gram (kode C), berat bersih 0,16 gram (kode D), 3 (tiga) potong pipet bening, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) bungkusan berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 1 (satu) buah handpone merk oppo, 4 (empat) potong isolasi coklat, 4 (empat) potong tali plastic warna merah, 4 (empat) bendel plastic klip kosong
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa Kristal bening diduga narkotika

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 9 dari 25



diberikan oleh IRWAN pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 bertempat dikosan terdakwa yang juga kosan IRWAN Jl. Cokroaminoto Gg. Kamboja No. 7, Br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Kuta Utara, Kota Denpasar

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa diberikan Kristal bening diduga narkotika dengan tujuan untuk ditempel atau ditaruh pada suatu tempat
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa awalnya menerima enam paket plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika dari IRWAN
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa dua paket plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika sudah ditempel atau ditaruh disekitar Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar
- Bahwa menurut terdakwa berada di Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, kel/desa Ubung, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar dengan tujuan untuk menempel atau menaruh kristal bening diduga narkotika, saat ditangkap terdakwa, sedang berdiri memegang handphone
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Kristal bening diduga narkotika berat bersih seluruhnya 0,64 gram dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menempel atau menaruh kristal bening diduga narkotika.

3. Saksi DENNY SAPUTRA WIDIARTA, keterangan dibacakan dalam persidangan :

- Bahwa saksi melihat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 jam 17.30 wita bertempat di Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, kel/desa Ubung, Kec.
- Denpasar Utara Kota Denpasar karena memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa shabu
- Bahwa barang-barang yang disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa berupa satu kotak bekas rokok gio mild didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip berisi shabu masing-masing dibalut lakban coklat diisi potongan tali plastic warna merah, jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah handpone merk oppo, tiga potong pipet bening, 1 (satu) bungkus berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 4 (empat) bendel plastic klip kosong
- Bahwa petugas kepolisian menemukan satu kotak bekas rokok gio mild didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip berisi shabu masing-masing dibalut lakban coklat diisi potongan tali plastic warna merah ditemukan disaki kiri jaket warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) buah handpone merk oppo ditemukan

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 10 dari 25



ditangan terdakwa sedangkan tiga potong pipet bening, 1 (satu) bungkus berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 4 (empat) bendel plastic klip kosong ditemukan dikosan terdakwa di Jl. Cokroaminoto Gg. Kamboja No. 7, Br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Kuta Utara, Kota Denpasar

- Menurut keterangan terdakwa bahwa barang-barang berupa satu kotak bekas rokok gio mild didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip berisi shabu masing-masing dibalut lakban coklat diisi potongan tali plastic warna merah, 1 (satu) buah handpone merk oppo, tiga potong pipet bening, 1 (satu) bungkus berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 4 (empat) bendel plastic klip kosong milik temannya yang bernama IRWAN, kecuali jaket warna abu-abu diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa menyimpan, menguasai atau membawa shabu dengan tujuan untuk ditempel atau ditaruh atas suruhan dari IRWAN
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa shabu.
4. Saksi I GEDE KETUT BUDI ARYA DANA keterangan dibacakan dalam persidangan :
- Bahwa saksi melihat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 jam 17.30 wita bertempat di Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, kel/desa Ubung, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar karena memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa shabu
  - Bahwa barang-barang yang disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa berupa satu kotak bekas rokok gio mild didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip berisi shabu masing-masing dibalut lakban coklat diisi
  - potongan tali plastic warna merah, jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah handpone merk oppo, tiga potong pipet bening, 1 (satu) bungkus berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 4 (empat) bendel plastic klip kosong
  - Bahwa petugas kepolisian menemukan satu kotak bekas rokok gio mild didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip berisi shabu masing-masing dibalut lakban coklat diisi potongan tali plastic warna merah ditemukan disaki kiri jaket warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) buah handpone merk oppo ditemukan ditangan terdakwa, sedangkan tiga potong pipet bening, 1 (satu) bungkus

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 11 dari 25



berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 4 (empat) bendel plastic klip kosong ditemukan dikosan terdakwa di Jl. Cokroaminoto Gg. Kamboja No. 7, Br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Kuta Utara, Kota Denpasar

- Menurut keterangan terdakwa bahwa barang-barang berupa satu kotak bekas rokok gio mild didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip berisi shabu masing-masing dibalut lakban coklat diisi potongan tali plastic warna merah, 1 (satu) buah handpone merk oppo, tiga potong pipet bening, 1 (satu) bungkusan berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 4 (empat) bendel plastic klip kosong milik temannya yang bernama IRWAN, kecuali jaket warna abu-abu diakui kepemilikannya oleh terdakwa
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa menyimpan, menguasai atau membawa shabu dengan tujuan untuk ditempel atau ditaruh atas suruhan dari IRWAN
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, Desa/kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar menyimpan, menguasai atau membawa shabu.
- Bahwa barang – barang yang disita dari terdakwa berupa satu kotak bekas rokok gio mild, 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi shabu yaitu berat bersih 0,16 gram (kode A), berat bersih 0,16 gram (kode B), berat bersih 0,16 gram (kode C), berat bersih 0,16 gram (kode D), 3 (tiga) potong pipet bening, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) bungkusan berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 1 (satu) buah handpone merk oppo, 4 (empat) potong isolasi coklat, 4 (empat) potong tali plastic warna merah, 4 (empat) bendel plastic klip kosong;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang-barang berupa menemukan satu kotak bekas rokok gio mild didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip berisi shabu berat bersih 0,16 gram (kode A), berat bersih 0,16 gram (kode B), berat bersih 0,16 gram (kode

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 12 dari 25



C), berat bersih 0,16 gram (kode D), masing-masing dibalut lakban coklat, diisi potongan tali plastic warna merah ditemukan disaku jaket kiri warna abu-abu yang sedang terdakwa pakai, 1 (satu) buah handpone merk oppo ditemukan ditangan terdakwa, sedangkan 3 (tiga) potong pipet bening, 1 (satu) bungkus berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 4 (empat) bendel plastic klip kosong ditemukan dikamar kos terdakwa di Jl. Cokroaminoto Gg. Kamboja No. 7, Br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Kuta Utara, Kota Denpasar

- Bahwa semua barang-barang berupa satu kotak bekas rokok gio mild, 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi shabu berat bersih 0,16 gram (kode A), berat bersih 0,16 gram (kode B), berat bersih 0,16 gram (kode C), berat bersih 0,16 gram (kode D), 3 (tiga) potong pipet bening, 1 (satu) bungkus berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 1 (satu) buah handpone merk oppo, 4 (empat) potong isolasi coklat, 4 (empat) potong tali plastic warna merah, 4 (empat) bendel plastic klip kosong milik IRWAN kecuali jaket warna abu-abu milik terdakwa
- Bahwa terdakwa katakan satu kotak bekas rokok gio mild, 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi shabu berat bersih 0,16 gram (kode A), berat bersih 0,16 gram (kode B), berat bersih 0,16 gram (kode C), berat bersih 0,16 gram (kode D) milik IRWAN karena terdakwa diberikan shabu dan disuruh menaruh atau menempel shabu tersebut oleh IRWAN. Terdakwa katakan barang-barang berupa 3 (tiga) potong pipet bening, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) bungkus berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 1 (satu) buah handpone merk oppo, 4 (empat) potong isolasi coklat, 4 (empat) potong tali plastic warna merah, 4 (empat) bendel plastic klip kosong milik IRWAN karena terdakwa kos bersama IRWAN
- Bahwa terdakwa diberikan empat paket shabu oleh IRWAN pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 wita bertempat didalam kamar kos di Cokroaminoto Gg. Kamboja No. 7, Br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Kuta Utara, Kota Denpasar
- Bahwa terdakwa diberikan shabu oleh IRWAN dengan tujuan untuk ditempel atau ditaruh
- Bahwa terdakwa berada di Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, Desa/kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dengan tujuan untuk menempel

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 13 dari 25





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menaruh shabu yang diberikan oleh IRWAN

- Bahwa IRWAN menyuruh menempel shabu dengan kata-kata awalnya PUT kamu kan gak punya uang untuk makan, kamu jalanin ini saja, terdakwa Tanya kembali apa itu, IRWAN mengatakan shabu, terdakwa menolak tetapi IRWAN kembali mengatakan kita gak punya uang terus kita makan pake apa, akhirnya terdakwa mau, kemudian IRWAN memberikan terdakwa enam paket shabu didalam rokok gio mild. Selanjutnya terdakwa dibonceng oleh IRWAN untuk menaruh shabu
- Bahwa IRWAN memberikan terdakwa shabu dengan cara menyerahkan bekas rokok gio mild didalamnya berisi enam paket shabu menggunakan tangan kanan yang terdakwa terima pakai tangan kanan juga dengan posisi berhadap-hadapan, lalu terdakwa buka kotak bekas rokok tersebut didalamnya berisi enam paket lalu terdakwa Tanya apa ini, IRWAN mengatakan isinya shabu, terdakwa tutup kembali di simpan di saku kiri jaket
- warna abu-abu yang terdakwa pakai dan terdakwa juga diberikan handphone
- Bahwa terdakwa dibonceng oleh IRWAN menuju Jl. Pondok Indah Cargo pada suatu tempat terdakwa disuruh turun dan menaruh satu paket shabu disamping tanaman lalu terdakwa foto, share posisi dikirim ke whatsappnya IRWAN, kemudian terdakwa pindah ketempat yang lain masih disepertaran Pondok Indah cargo menempel satu paket shabu disamping tiang listrik, kemudian pindah lagi di Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, ketika terdakwa sedang foto-foto untuk menaruh shabu, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian
- Bahwa terdakwa bersedia menempel shabu karena terdakwa berharap mendapatkan uang, sehingga bisa membeli makanan, disamping itu IRWAN juga mengatakan akan memberikan terdakwa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap menempel shabu, namun saya belum dikasi uang karena belum selesai menempel shabu, keburu ditangkap oleh petugas kepolisian
- Bahwa Petugas menanyakan terdakwa sedang apa disini, terdakwa mengatakan foto-foto lokasi untuk menaruh shabu dan dishare, petugas menanyakan sudah dapat menempel shabu, terdakwa mengatakan sudah dua tempat akhirnya terdakwa dibonceng ketempat terdakwa menempel shabu, setelah dicari-cari ternyata shabu yang telah terdakwa taruh sudah tidak ada
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menempel shabu, memiliki, menyimpan, menguasai shabu atau membawa shabu.

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 14 dari 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu kotak bekas rokok gio mild
- 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika :
  - berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,16 gram (kode A)
  - berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,16 gram (kode B)
  - berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,16 gram (kode C)
  - berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,16 gram (kode D)
- 3 (tiga) potong pipet bening
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu
- 1 (satu) bungkus berisi satu buah timbangan digital
- 1 (satu) buah isolasi coklat
- 1 (satu) buah handpone merk oppo
- 4 (empat) potong isolasi coklat
- 4 (empat) potong tali plastic warna merah
- 4 (empat) bendel plastic klip kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 jam 17.30 wita bertempat di Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, kel/desa Ubung, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar karena memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkotika
- Bahwa benar terdakwa bahwa Kristal bening diduga narkotika diberikan oleh IRWAN pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 bertempat dikosan terdakwa yang juga kosan IRWAN Jl. Cokroaminoto Gg. Kamboja No. 7, Br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Kuta Utara, Kota Denpasar
- Bahwa benar terdakwa bahwa diberikan Kristal bening diduga narkotika dengan tujuan untuk ditempel atau ditaruh pada suatu tempat:
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menggunakan narkotika:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 15 dari 25



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan Hukum
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
- d. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**a. Setiap Orang**

Unsur setiap orang adalah orang yang melakukan tindak pidana narkotika baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia, dalam perkara ini yang dimaksudkan setiap orang adalah terdakwa RIYAN DIMAS ADI SAPUTRA, Lahir di Banyuwangi, tanggal 27 Juni 1994, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal Jl. Cokroaminoto Gg. Kamboja No. 7, Br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Kuta Utara, Kota Denpasar, alamat tetap Dusun Krasak rt/rw 001/001 Kel/Desa Kaotan, Kec. Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang disita :

Saksi I KETUT MURTYANA dan saksi NYOMAN NADI yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi DENNY SAPUTRA WIDIARTA dan saksi I Gede Ketut Budi Arya Dana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi:

**b. Tanpa hak atau melawan hukum**

Bahwa terdakwa tanpa hak atau bertentangan dengan ketentuan hukum atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Kristal bening berupa metamfetamina berat bersih seluruhnya 0,64 gram

Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang disita :

Saksi I KETUT MURTYANA dan saksi NYOMAN NADI

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 16 dari 25



Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 jam 17.30 wita bertempat di Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, kel/desa Ubung, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar karena memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkoba

Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa berupa satu kotak bekas rokok gio mild, 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,16 gram (kode A), berat bersih 0,16 gram (kode B), berat bersih 0,16 gram (kode C), berat bersih 0,16 gram (kode D), 3 (tiga) potong pipet bening, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) bungkusan berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 1 (satu) buah handpone merk oppo, 4 (empat) potong isolasi coklat, 4 (empat) potong tali plastic warna merah, 4 (empat) bendel plastic klip kosong

Bahwa barang-barang berupa satu kotak bekas rokok gio mild didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba berat bersih 0,16 gram (kode A), berat bersih 0,16 gram (kode B), berat bersih 0,16 gram (kode C), berat bersih 0,16 gram (kode D), masing-masing dibalut lakban coklat, diisi potongan tali plastic warna merah ditemukan disaku jaket kiri warna abu-abu yang di pakai terdakwa, 1 (satu) buah handpone merk oppo ditemukan ditangan terdakwa, sedangkan 3 (tiga) potong pipet bening, 1 (satu) bungkusan berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 4 (empat) bendel plastic klip kosong ditemukan dikamar kos terdakwa di Jl. Cokroaminoto Gg. Kamboja No. 7, Br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Kuta Utara, Kota Denpasar.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Kristal bening diduga narkoba berat bersih seluruhnya 0,64 gram dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menempel atau menaruh kristal bening diduga narkoba:

Saksi Denny Saputra Widiarta dan saksi I Gede Ketut Budi Arya Dana

Bahwa saksi melihat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 jam 17.30 wita bertempat di Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, kel/desa Ubung, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar karena memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa shabu

Bahwa barang-barang yang disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa berupa satu kotak bekas rokok gio mild didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip berisi shabu masing-masing dibalut lakban coklat diisi potongan tali plastic warna merah, jaket

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 17 dari 25



warna abu-abu, 1 (satu) buah handpone merk oppo, tiga potong pipet bening, 1 (satu) bungkus berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 4 (empat) bendel plastic klip kosong

Bahwa petugas kepolisian menemukan satu kotak bekas rokok gio mild didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip berisi shabu masing-masing dibalut lakban coklat diisi potongan tali plastic warna merah ditemukan disaki kiri jaket warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) buah handpone merk oppo ditemukan ditangan terdakwa, sedangkan tiga potong pipet bening, 1 (satu) bungkus berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 4 (empat) bendel plastic klip kosong ditemukan dikosan terdakwa di Jl. Cokroaminoto Gg. Kamboja No. 7, Br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Kuta Utara, Kota Denpasar

Menurut keterangan terdakwa bahwa barang-barang berupa satu kotak bekas rokok gio mild didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip berisi shabu masing-masing dibalut lakban coklat diisi potongan tali plastic warna merah, 1 (satu) buah handpone merk oppo, tiga potong pipet bening, 1 (satu) bungkus berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 4 (empat) bendel plastic klip kosong milik temannya yang bernama IRWAN, kecuali jaket warna abu-abu diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa shabu

Terdakwa;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, Desa/kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar menyimpan, menguasai atau membawa shabu.

Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa berupa satu kotak bekas rokok gio mild, 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi shabu yaitu berat bersih 0,16 gram (kode A), berat bersih 0,16 gram (kode B), berat bersih 0,16 gram (kode C), berat bersih 0,16 gram (kode D), 3 (tiga) potong pipet bening, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) bungkus berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 1 (satu) buah handpone merk oppo, 4 (empat) potong isolasi coklat, 4 (empat) potong tali plastic warna merah, 4 (empat) bendel plastic klip kosong

Bahwa petugas kepolisian menemukan barang-barang berupa satu kotak

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 18 dari 25





bekas rokok gio mild didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip berisi shabu berat bersih 0,16 gram (kode A), berat bersih 0,16 gram (kode B), berat bersih 0,16 gram (kode C), berat bersih 0,16 gram (kode D), masing-masing dibalut lakban coklat, diisi potongan tali plastic warna merah ditemukan disaku jaket kiri warna abu-abu yang sedang terdakwa pakai, 1 (satu) buah handpone merk oppo ditemukan ditangan terdakwa, sedangkan 3 (tiga) potong pipet bening, 1 (satu) bungkus berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 4 (empat) bendel plastic klip kosong ditemukan dikamar kos terdakwa di Jl. Cokroaminoto Gg. Kamboja No. 7, Br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Kuta Utara, Kota Denpasar

Bahwa semua barang-barang berupa satu kotak bekas rokok gio mild, 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi shabu berat bersih 0,16 gram (kode A), berat bersih 0,16 gram (kode B), berat bersih 0,16 gram (kode C), berat bersih 0,16 gram (kode D), 3 (tiga) potong pipet bening, 1 (satu) bungkus berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 1 (satu) buah handpone merk oppo, 4 (empat) potong isolasi coklat, 4 (empat) potong tali plastic warna merah, 4 (empat) bendel plastic klip kosong milik IRWAN kecuali jaket warna abu-abu milik terdakwa

Bahwa terdakwa diberikan empat paket shabu oleh IRWAN pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 wita bertempat didalam kamar kos di Cokroaminoto Gg. Kamboja No. 7, Br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Kuta Utara, Kota Denpasar.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menempel shabu, memiliki, menyimpan, menguasai shabu atau membawa shabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.**

Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 jam 17.30 wita bertempat di Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, kel/desa Ubung, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar, terdakwa memiliki Kristal bening metamfetamina berat bersih seluruhnya 0,64 gram, yang disimpan disaku kiri jaket warna abu-abu dalam penguasaan terdakwa

Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang disita :

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 19 dari 25



Saksi I KETUT MURTYANA dan saksi NYOMAN NADI

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 jam 17.30 wita bertempat di Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, kel/desa Ubung, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar karena memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkotika

Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa berupa satu kotak bekas rokok gio mild didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 0,16 gram (kode A), berat bersih 0,16 gram (kode B), berat bersih 0,16 gram (kode C), berat bersih 0,16 gram (kode D), masing-masing dibalut lakban coklat, diisi potongan tali plastic warna merah ditemukan disaku jaket kiri warna abu-abu yang di pakai terdakwa, 1 (satu) buah handpone merk oppo ditemukan ditangan terdakwa, sedangkan 3 (tiga) potong pipet bening, 1 (satu) bungkus berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 4 (empat) bendel plastic klip kosong ditemukan dikamar kos terdakwa di Jl. Cokroaminoto Gg. Kamboja No. 7, Br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Kuta Utara, Kota Denpasar.

Bahwa barang-barang berupa satu kotak bekas rokok gio mild didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip berisi shabu berat bersih 0,16 gram (kode A), berat bersih 0,16 gram (kode B), berat bersih 0,16 gram (kode C), berat bersih 0,16 gram (kode D), masing-masing dibalut lakban coklat, diisi potongan tali plastic warna merah, 1 (satu) buah handpone merk oppo, 3 (tiga) potong pipet bening, 1 (satu) bungkus berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 4 (empat) bendel plastic klip kosong dikatakan milik IRWAN, sedangkan jaket warna abu-abu di akui kepemilikannya oleh terdakwa;

Menurut Terdakwa bahwa Kristal bening diduga narkotika diberikan oleh IRWAN pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 bertempat dikosan terdakwa yang juga kosan IRWAN Jl. Cokroaminoto Gg. Kamboja No. 7, Br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Kuta Utara, Kota Denpasar dengan tujuan untuk ditempel atau ditaruh

Saksi Denny Saputra Widiarta dan saksi I Gede Ketut Budi Arya Dana:

Bahwa saksi melihat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 jam 17.30 wita bertempat di Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, kel/desa Ubung, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar karena memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa shabu

Bahwa barang-barang yang disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa satu kotak bekas rokok gio mild didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip berisi shabu masing-masing dibalut

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 20 dari 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban coklat diisi potongan tali plastic warna merah ditemukan disaki kiri jaket warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) buah handpone merk oppo ditemukan ditangan terdakwa, sedangkan tiga potong pipet bening, 1 (satu) bungkus berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 4 (empat) bendel plastic klip kosong ditemukan dikosan terdakwa di Jl. Cokroaminoto Gg. Kamboja No. 7, Br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Kuta Utara, Kota Denpasar

Menurut keterangan terdakwa bahwa barang-barang berupa satu kotak bekas rokok gio mild didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip berisi shabu masing-masing dibalut lakban coklat diisi potongan tali plastic warna merah, 1 (satu) buah handpone merk oppo, tiga potong pipet bening, 1 (satu) bungkus berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 4 (empat) bendel plastic klip kosong milik temannya yang bernama IRWAN, kecuali jaket warna abu-abu diakui kepemilikannya oleh terdakwa

Terdakwa RIYAN DIMAS ADI SAPUTRA

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jl. Pondok Indah Cargo Denpasar, Desa/kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar menyimpan, menguasai atau membawa shabu.

Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa berupa satu kotak bekas rokok gio mild, 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi shabu yaitu berat bersih 0,16 gram (kode A), berat bersih 0,16 gram (kode B), berat bersih 0,16 gram (kode C), berat bersih 0,16 gram (kode D), 3 (tiga) potong pipet bening, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) bungkus berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 1 (satu) buah handpone merk oppo, 4 (empat) potong isolasi coklat, 4 (empat) potong tali plastic warna merah, 4 (empat) bendel plastic klip kosong;

Bahwa petugas kepolisian menemukan barang-barang berupa satu kotak bekas rokok gio mild didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip berisi shabu berat bersih 0,16 gram (kode A), berat bersih 0,16 gram (kode B), berat bersih 0,16 gram (kode C), berat bersih 0,16 gram (kode D), masing-masing dibalut lakban coklat, diisi potongan tali plastic warna merah ditemukan disaku jaket kiri warna abu-abu yang sedang terdakwa pakai, 1 (satu) buah handpone merk oppo ditemukan ditangan terdakwa, sedangkan 3 (tiga) potong pipet bening, 1 (satu) bungkus berisi

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 21 dari 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 4 (empat) bendel plastic klip kosong ditemukan dikamar kos terdakwa di Jl. Cokroaminoto Gg. Kamboja No. 7, Br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Kuta Utara, Kota Denpasar

Bahwa semua barang-barang berupa satu kotak bekas rokok gio mild, 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi shabu berat bersih 0,16 gram (kode A), berat bersih 0,16 gram (kode B), berat bersih 0,16 gram (kode C), berat bersih 0,16 gram (kode D), 3 (tiga) potong pipet bening, 1 (satu) bungkus berisi satu buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi coklat, 1 (satu) buah handphone merk oppo, 4 (empat) potong isolasi coklat, 4 (empat) potong tali plastic watna merah, 4 (empat) bendel plastic klip kosong milik IRWAN kecuali jaket warna abu-abu milik terdakwa

Bahwa terdakwa diberikan empat paket shabu oleh IRWAN pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 wita bertempat didalam kamar kos di Cokroaminoto Gg. Kamboja No. 7, Br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Kuta Utara, Kota Denpasar:

Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi:

## **d. Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no. Lab : 989/NNF/2021, yang dikeluarkan oleh Laboratories Forensik Cabang Denpasar menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening diduga narkotika yang disisihkan berat bersih 0,02 gram (Kode A), 0,02 gram (kode B), 0,02 gram (kode C), 0,02 gram (Kode D) serta urine terdakwa disimpulkan bahwa nomor:

- 6737/2021/NF s/d 6740/2021/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 6737/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika.

Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 22 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa seluruh barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN DIMAS ADI SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYAN DIMAS ADI SAPUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 23 dari 25





selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Satu kotak bekas rokok gio mild

- 4 (empat) potongan pipet masing-masing didalamnya berisi plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika :
  - berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,16 gram (kode A)
  - berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,16 gram (kode B)
  - berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,16 gram (kode C)
  - berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,16 gram (kode D)
- 3 (tiga) potong pipet bening
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu
- 1 (satu) bungkusan berisi satu buah timbangan digital
- 1 (satu) buah isolasi coklat
- 1 (satu) buah handpone merk oppo
- 4 (empat) potong isolasi coklat
- 4 (empat) potong tali plastic warna merah
- 4 (empat) bendel plastic klip kosong..

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Putu Bayu Pinarta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 24 dari 25



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.      Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.

Putusan No. 1198/Pid.Sus/2021/PN Dps Hal. 25 dari 25

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)